



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0068/Pdt.G/2016/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2015 memberi kuasa kepada **Ahmad Royani. S.H., M. H. dan Tohari. S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 122 Lamongan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan PENSUNAN PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LAMONGAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2015 memberi kuasa kepada **Drs. H. Hasan Mubasyir. S.H. M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Kedungmegarih, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg, tanggal 17 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1437 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan untuk mengirimkan salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding, pada tanggal 23 Desember 2015;

Bahwa, Pembanding berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 13 Januari 2016, Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg, telah mengajukan memori banding. Dan berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 19 Januari 2016, Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melakukan inzage hal ini berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 19 Januari 2016, Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg.,

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, pada tanggal 25 Januari 2016 dengan Nomor 0068/Pdt.G/2016/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0423/HK.05/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 *Hijriyah*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding pada tanggal 21 Desember 2015 dan Kuasa Pembanding hadir pada sidang pengucapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Lamongan pada tanggal 17 Desember 2015, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan ulang pada tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa seluruh pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding semula Pemohon, serta apa yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lamongan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. H. Nur Hasan. SH. MH., dan ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan surat tertanggal 28 Agustus 2015, bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal). Dan Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg, tanggal 17 Desember 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, namun perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding dan tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tertuang dalam posita permohonan;

Menimbang, bahwa dari jawaban Pembanding di persidangan, saksi Terbanding dan Pembanding, terbukti bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak hidup dalam satu rumah lagi yang menurut Terbanding selama 3 (tiga) bulan, tetapi menurut Pembanding selama 1½ (satu setengah) bulan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil, keduanya sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding semula Pemohon patut dikabulkan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak melaksanakan ketentuan hukum dengan mengenyampingkan fakta yang terbukti di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Keterangan saksi anak-anak, Terbanding dan Pembanding sering berselisih karena Terbanding sakit stroke dan Pembanding sakit jantung, jadi perselisihan terjadi karena pengaruh penyakit, bukan karena tidak saling mencintai;
- Terjadinya percekocokan karena Terbanding dan Pembanding sudah sama-sama tua dan berkelakuan seperti anak kecil, habis bertengkar saling berbaikan lagi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi, jadi jelas hanya emosional saja dan belum menunjukkan keseriusan bercerai, oleh karena itu pertimbangan pengadilan tingkat pertama belum memenuhi unsur-unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menyebabkan terjadi perselisihan tersebut, tetapi seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa dalil permohonan telah terbukti dengan jawaban Terbanding dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa adalah hal yang wajar Pembanding bersikukuh mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun fakta di persidangan Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Pembanding, keluarga, hakim di persidangan dan mediator telah tidak berhasil mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keberatan Pembanding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah berkenaan dengan bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1670/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tanggal 17 Desember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding, sebesar Rp 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. HM. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 09 Pebruari 2016, Nomor 0068/Pdt.G/2016/PTA.Sby sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.** dan **Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. YULIATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Dr. HM. DJAFAR A. RASYID, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. NURUZZAMAN ROMLI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. HM. ICHSAN YUSUF, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. YULIATI, S.H.

Rincian Biaya Proses:

1. Biaya Pemberkasan ATK	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

H. MUH. IBRAHIM, S.H. M.M.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)